



P U T U S A N

Nomor : 312 / Pid. B / 2019 / PN. Jkt. Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAMBANG SUPRIADI Alias CAHYO Alias AGUNG Bin H. SYAEBANI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 08 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Pengasinan RT. 004 RW. 001 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kabupaten Bekasi, Jawa Barat / Jalan Jampang Gang H No. 11 RT. 008 RT. 007 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan
A g a m a : Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Karyawan Swasta SMA

Terdakwa maju sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan perkara acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Maret 2019 Nomor : B-334/0.1.11/Epp.1/03/2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 Maret 2019 atas nama Terdakwa BAMBANG SUPRIADI Alias CAHYO Alias AGUNG Bin H. SYAEBANI ;
- Berkas perkara pemeriksaan pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik serta Berita Acara Persidangan atas nama Terdakwa BAMBANG SUPRIADI Alias CAHYO Alias AGUNG Bin H. SYAEBANI ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 312/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 06 Pebruari 2019 Nomor : 124/Pid.B/2019/PN. Jkt. Utr. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2019 Nomor register Perkara : PDM-79/JKTUT/03/2019 yang dibacakan dimuka persidangan;
- Keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari Senin tanggal 22 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUPRIADI Alias CAHYO Alias AGUNG Bin H. SYAEBANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SUPRIADI Alias CAHYO Alias AGUNG Bin H. SYAEBANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor berikut kunci kontak asli merk Yamaha MX, warna Hijau, dengan Nomor Polisi : F 3785 NL, tahun 2011 atas nama EDWAR RAMADHAN,
 - 1 (satu) buah STNK asli motor merk Yamaha MX, warna Hijau, dengan Nomor Polisi : F 3785 NL, tahun 2011 atas nama EDWAR RAMADHAN,
 - 1 (satu) buah BPKB asli merk Yamaha MX, warna Hijau, dengan Nomor Polisi : F 3785 NL, tahun 2011 atas nama EDWAR RAMADHAN,
 - 1 (satu) lembar Surat Lamaran Kerja atas nama PEBI RAMDANI,
 - 1 (satu) lembar struck tanda masuk Pelabuhan Tanjung Priok,
 - 1 (satu) buah jaket merk garmost warna hitam abu-abu,
 - 1 (satu) buah helm merk BXP warna hitam,
 - 1 (satu) buah tas merk Polo Clasik,

Dikembalikan kepada saksi PEBI RAMDANI ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 312/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa BAMBANG SUPRIADI Alias CAHYO Alias AGUNG Bin H. SYAEBANI supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara lisan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Tunggal sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-79/JKTUT/03/2019 tanggal 04 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG SUPRIADI Alias CAHYO Alias AGUNG Bin H. SYAEBANI, pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Samping Kantor Bea dan Cukai Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Nopember 2018 saksi korban PEBI RAMDANI memasang iklan di aplikasi OLX berjudul "*saya mencari kerja*" dengan tulisan "*saya mencari kerja dan siap kerja*" dengan dilampirkan dokumen berupa Ijasah Terakhir, Surat Kelakuan Baik dan lain-lain serta saksi korban juga mencantumkan nomor telponya, selang beberapa hari kemudian banyak yang menawarkan pekerjaan namun dari beberapa orang yang menawarkan pekerjaan saksi korban tertarik pada seseorang yang menawarkan pekerjaan sebagai kurir ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok ;
- Pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 18.30 WIB saksi korban menerima WhatsApp dari seseorang yang mengaku bernama CAHYO (Terdakwa BAMBANG SUPRIADI Alias CAHYO Alias AGUNG Bin H. SYAEBANI) menjelaskan kepada saksi korban bahwa untuk gaji UMR yaitu sebesar Rp. 3.100.000,- (*tiga juta seratus ribu rupiah*), uang makan Rp.35.000,- (*tiga puluh lima ribu rupiah*), pengantaran dokumen Rp.30.000,- (*tiga puluh ribu rupiah*), dan uang sewa sepeda motor Rp. 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu*

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 312/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan dan untuk jadwal kerjaan seminggu 5 (lima) hari saja dimana hari Sabtu dan Minggu libur, mendengar penjelasan dari Terdakwa melalui WhatsApp tersebut saksi korban tertarik untuk bekerja yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban kalau kamu minat kamu nanti datang pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 untuk melakukan interview dan medikal cek up dan dijawab oleh saksi korban *"ya nanti saya datang"*, namun karena keluarga ada yang sedang sakit dikampung saksi korban mengirim pesan melalui WhatsApp bahwa saksi korban tidak bisa datang hari itu karena keluarga ada yang sedang sakit di kampung, dan dijawab oleh Terdakwa *"ya udah ga pp kapan kira-kira pulangny"* dan dijawab oleh saksi korban *"gak tau pak ini aja saya baru mau jalan ke kampung"*, namun tanpa sepengetahuan saksi korban, Terdakwa mulai curiga lalu Terdakwa kembali mengirim pesan melalui WhatsApp dengan kata-kata *"kamu niat kerja ga sih mas kalo kamu niat kamu saya tunggu hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 jam 10.00 WIB"* dan dijawab oleh saksi korban *"iya pak"*;

- Pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan melalui WhatsApp *"mas jadi datang ga hari ini"* dan dijawab oleh saksi korban *"jadi pak"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"nanti mas datang jam 09.15 WIB"*, sekitar pukul 09.10 WIB saksi korban mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Terdakwa *"pak saya OTW sekarang dan saya nanti tunggu dekat Terminal Tanjung Priok"* dijawab oleh Terdakwa *"mas nanti nunggu aja di samping Bank BNI dekat stasiun Tanjung Priok"* sesampainya saksi di Bank BNI lalu saksi korban memarkir sepeda motornya di halaman parkir Bank BNI, tidak lama kemudian saksi korban dihubungi oleh Terdakwa dan saksi korban jawab *"saya diparkiran dalam Bank BNI Pak"* kemudian Terdakwa mengatakan *"sini mas keluar dari parkiran Bank BNI saya tunggu diluar dipinggir jalan"*, selanjutnya saksi korban keluar dari parkiran Bank BNI, sesampainya diluar saksi korban dipanggil oleh Terdakwa yang saat itu mengenakan kemeja garis-garis coklat hitam celana bahan warna hitam ;

- Selanjutnya saksi korban menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi korban agar Terdakwa yang mengemudikan sepeda motornya dengan alasan karena didalam pelabuhan banyak pungli, kemudian Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor merek Yamaha MX warna hijau No. Polisi : F-3785-NL, Nomor Rangka : RKM350C001BK122505, Nomor Mesin : 50C22701, tahun pembuatan 2011 atas nama EDWAR RAMADHAN sedangkan saksi korban dibonceng

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 312/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang kemudian pergi menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara melalui pintu masuk Pos 8, kemudian saksi korban diajak perputar-putar sambil Terdakwa menunjukkan kantor-kantor yang ada di pelabuhan, setelah itu berhenti sejenak di jalan raya pelabuhan dan Terdakwa meminta dokumen lamaran termasuk STNK dan BPKB Asli sepeda motor tersebut kepada saksi korban yang kemudian dokumen lamaran berikut STNK dan BPKB Asli sepeda motor tersebut oleh Terdakwa ditaruh dibagian depan sepeda motor, sesampainya disamping kantor Bea dan Cukai Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menunggu 10 sampai dengan 15 menit dengan alasan mau mengirimkan lamaran saksi korban tersebut lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha MX warna hijau No. Polisi : F-3785-NL, Nomor Rangka : RKM350C001BK122505, Nomor Mesin : 50C22701, tahun pembuatan 2011 atas nama EDWAR serta membawa dokumen lamaran berikut STNK dan BPKB Asli sepeda motor sedangkan saksi korban menunggu disamping kantor Bea dan Cukai, akan tetapi setelah ditunggu-tunggu hingga lebih kurang 1 (satu) jam ternyata Terdakwa tidak datang-datang, karena saksi korban merasa tertipu kemudian saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara ;

- Akibat perbuatan Terdakwa BAMBANG SUPRIADI Alias CAHYO Alias AGUNG Bin H. SYAEBANI mengakibatkan saksi korban PEBI RAMDANI menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (*delapan juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG SUPRIADI Alias CAHYO Alias AGUNG Bin H. SYAEBANI, pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Samping Kantor Bea dan Cukai Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Nopember 2018 saksi korban PEBI RAMDANI memasang iklan di aplikasi OLX berjudul "*saya mencari kerja*" dengan tulisan "*saya mencari kerja dan siap kerja*" dengan dilampirkan dokumen berupa Ijasah

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 312/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakhir, Surat Kelakuan Baik dan lain-lain serta saksi korban juga mencantumkan nomor telponya, selang beberapa hari kemudian banyak yang menawarkan pekerjaan namun dari beberapa orang yang menawarkan pekerjaan saksi korban tertarik pada seseorang yang menawarkan pekerjaan sebagai kurir Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok ;

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 18.30 WIB saksi korban menerima WhatsApp dari seseorang yang mengaku bernama CAHYO (Terdakwa BAMBANG SUPRIADI Alias CAHYO Alias AGUNG Bin H. SYAEBANI) menjelaskan kepada saksi korban bahwa untuk gaji UMR yaitu sebesar Rp.3.100.000,- (*tiga juta seratus ribu rupiah*), uang makan Rp.35.000,- (*tiga puluh lima ribu rupiah*), pengantaran dokumen Rp.30.000,- (*tiga puluh ribu rupiah*), dan uang sewa sepeda motor Rp.350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap bulan dan untuk jadwal kerjaan seminggu 5 (lima) hari saja dimana hari Sabtu dan Minggu libur, mendengar penjelasan dari Terdakwa melalui WhatsApp tersebut saksi korban tertarik untuk bekerja yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban kalau kamu minat kamu nanti datang pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 untuk melakukan interview dan medikal cek up dan dijawab oleh saksi korban "*ya nanti saya datang*", namun karena keluarga ada yang sedang sakit dikampung saksi korban mengirim pesan melalui WhatsApp bahwa saksi korban tidak bisa datang hari itu karena keluarga ada yang sedang sakit di kampung, dan dijawab oleh Terdakwa "*ya udah ga pp kapan kira-kira pulangnye*" dan dijawab oleh saksi korban "*gak tau pak ini aja saya baru mau jalan ke kampung*", namun tanpa sepengetahuan saksi korban, Terdakwa mulai curiga lalu Terdakwa kembali mengirim pesan melalui WhatsApp dengan kata-kata "*kamu niat kerja ga sih mas kalo kamu niat kamu saya tunggu hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 jam 10.00 WIB*" dan dijawab oleh saksi korban "*iya pak*";

- Pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan melalui WhatsApp "*mas jadi datang ga hari ini*" dan dijawab oleh saksi korban "*jadi pak*" lalu dijawab oleh terdakwa "*nanti mas datang jam 09.15 WIB*", sekitar pukul 09.10 WIB saksi korban mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Terdakwa "*pak saya OTW sekarang dan saya nanti tunggu dekat Terminal Tanjung Priok*" dijawab oleh Terdakwa "*mas nanti nunggu aja di samping Bank BNI dekat stasiun Tanjung Priok*" sesampainya saksi di Bank BNI lalu saksi korban memarkir sepeda motornya di halaman

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 312/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir Bank BNI, tidak lama kemudian saksi korban dihubungi oleh Terdakwa dan saksi korban jawab "saya diparkiran dalam Bank BNI Pak" kemudian Terdakwa mengatakan "sini mas keluar dari parkiran Bank BNI saya tunggu diluar dipinggir jalan", selanjutnya saksi korban keluar dari parkiran Bank BNI, sesampainya diluar saksi korban dipanggil oleh Terdakwa yang saat itu mengenakan kemeja garis-garis coklat hitam celana bahan warna hitam ;

- Selanjutnya saksi korban menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi korban agar Terdakwa yang mengemudikan sepeda motornya dengan alasan karena didalam pelabuhan banyak pungli, kemudian Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor merek Yamaha MX warna hijau No. Polisi : F-3785-NL, Nomor Rangka : RKM350C001BK122505, Nomor Mesin : 50C22701, tahun pembuatan 2011 atas nama EDWAR RAMADHAN sedangkan saksi korban dibonceng dibelakang kemudian pergi menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara melaui pintu masuk Pos 8, kemudian saksi korban diajak perputar-putar sambil Terdakwa menunjukkan kantor-kantor yang ada di pelabuhan, setelah itu berhenti sejenak di jalan raya pelabuhan dan Terdakwa meminta dokumen lamaran termasuk STNK dan BPKB Asli sepeda motor tersebut kepada saksi korban yang kemudian dokumen lamaran berikut STNK dan BPKB Asli sepeda motor tersebut oleh Terdakwa ditaruh dibagian depan sepeda motor, sesampainya disamping kantor Bea dan Cukai Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menunggu 10 sampai dengan 15 menit dengan alasan mau mengirimkan lamaran saksi korban tersebut lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha MX warna hijau No. Polisi : F-3785-NL, Nomor Rangka : RKM350C001BK122505, Nomor Mesin : 50C22701, tahun pembuatan 2011 atas nama EDWAR serta membawa dokumen lamaran berikut STNK dan BPKB Asli sepeda motor sedangkan saksi korban menunggu disamping kantor Bea dan Cukai, akan tetapi setelah ditunggu-tunggu hingga lebih kurang 1 (satu) jam ternyata Terdakwa tidak datang-datang, atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara ;

- Akibat perbuatan Terdakwa BAMBANG SUPRIADI Alias CAHYO Alias AGUNG Bin H. SYAEBANI mengakibatkan saksi korban PEBI RAMDANI menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (*delapan juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 312/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I. PEBI RAMDNI, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pukul 11.00 WIB disamping Kantor Bea Cukai di Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Nopember 2018 yang saksi lupa hari serta tanggalnya saksi memasang iklan di aplikasi OLX yang mana berjudul "SAYA MENCARI KERJA" dengan tulisan "SAYA MENCARI DAN SIAP KERJA" serta saksi lampirkan dokumen seperti Ijazah terakhir, Surat kelakuan Baik dan lain-lain serta saksi mencantumkan nomor telepon saksi, selang beberapa hari kemudian banyak yang menawarkan saksi pekerjaan namun dari beberapa orang yang menawarkan saksi pekerjaan, saksi tertarik pada Terdakwa yang menawarkan pekerjaan sebagai kurir ekspedisi muatan kapal laut di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, ia menawarkan pekerjaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 pada pukul 18.30 WIB, dimana Terdakwa menjelaskan kepada saksi melalui telepon whatsapp dengsn nomor yang saksi tidak ingat ke nomor milik saksi dengan nomor 081280453129, sedangkan Terdakwa semula bernama CAHYO, selanjutnya menjelaskan bahwa untuk gaji UMR yaitu Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), uang makan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari, pengantaran per dokumen Rp .30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang sewa motor Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan untuk jadwal kerjaan seminggu hanya 5 (lima) hari saja dimana hari Sabtu dan Minggu libur. Dengan adanya penawaran seperti itu saksi tertarik dan saksi niat untuk bekerja kemudian saudara CAHYO mengatakan kepada saya kalau kamu berminat kamu nanti datang pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 312/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan interview dan mecial cek up dan saksi mengatakan ya nanti saksi datang ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 pukul 07.00 WIB saksi mengirim pesan kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp dimana saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak bisa hadir karena keluarga di kampung sakit, kemudian Terdakwa membalasnya dengan kata-kata “ Ya udah mas ga pp kapan kira-kira pulangnye” dan saksi jawab “ Ga tau pak ini aja saksi baru mau jalan ke kampung” dan Terdakwa bertanya “ kira-kira kapan mau pulang ke Jakarta lagi” dan saksi jawab “ saya juga gak tau Pak kapan ke Jakarta lagi, namun tanpa sepengetahuan saksi, Terdakwa mulai curiga kepada saksi dan ia mengirimkan pesan singkat lewat whatsapp dimana Terdakwa mengatakan “ Kamu niat kerja gak sih mas kalo kamu niat kamu saya tunggu haru Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 10.00 WIB, dan saksi jawab Iya Pak ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2019 pukul 07.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan singkat whatsapp “mas jadi datang ga hari ini” dan saksi jawab “jadi pak” dan Terdakwa mengatakan nanti mas datang jam 09.15 WIB” namun Terdakwa tidak mengatakan ketemuannya dimana dan saksi berinisiatif sebelum saksi berangkat yaitu pukul 09.10 WIB saksi mengirim pesan singkat whatsapp yaitu “Pak saya OTW sekarang dan saya nanti tunggu dekat Terminal Tanjung Priok” kemudian dibalas oleh Terdakwa “mas nanti nunggu aja di samping Bank BNI dekat Stasiun Tanjung Priok”. Sesampainya saksi ditempat parkir Bank BNI tersebut tidak lama kemudian saksi dihubungi via telepon oleh Terdakwa “mas dimana” dan saksi jawab “saya diparkiran dalam Bank BNI pak” kemudian Terdakwa mengatakan “sini mas keluar dari parkiran Bank BNI saya tunggu diluar dipinggir jalan” kemudian pada saat saksi keluar dari parkiran Bank BNI tersebut, Terdakwa dengan menggunakan pakaian kemeja garis-garis coklat hitam dan menggunakan celana bahan berwarna hitam memanggil saksi dengan melambaikan tangan, kemudian saksi menghampirinya dan Terdakwa memperkenalkan dirinya setelah berkenalan dirinya, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi untuk sepeda motornya biar ia yang mengemudikannya dengan alasan bahwa didalam pelabuhan banyak pungli. Setelah itu sepeda motor saksi berikan kepada Terdakwa dan saksi berada dibelakang (dibonceng), kemudian saksi dan Terdakwa berangkat ke Pelabuhan melalui Pintu Masuk Pos 8, setelah berada didalam pelabuhan saksi ditunjukkan oleh Terdakwa kantor-kantor

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 312/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dipelabuhan dengan cara kami berputar-putar didalam pelabuhan kemudian kami berhenti sejenak di jalan raya pelabuhan dimana Terdakwa menanyakan dokumen lamaran saksi termasuk STNK dan BPKB asli sepeda motor tersebut, kemudian setelah saksi memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut, lalu Terdakwa menaruh dibagian depan sepeda motor kemudian kami jalan kembali, sesampainya disamping Kantor Bea Cukai tersebut, Terdakwa meminta kepada saksi untuk menunggu 10 sampai dengan 15 menit dengan alasan mau mengirimkan lamaran saksi tersebut. Setelah saksi menunggu Terdakwa sekitar 1 jam lamanya, Terdakwa tidak kunjung datang dan saksi akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi sempat menyerahkan Handphone miliknya merk XIOMI warna Gold kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan apabila sedang melakukan tes interview tidak boleh membawa Handphone ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk sepeda motor Jupiter MX milik kakak saksi yang bernama EDWAR RAMADHAN sedangkan kerugian yang saksi alami sendiri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

2. SAKSI II. EDWARD RAMADHAN, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pukul 11.00 WIB disamping Kantor Bea Cukai di Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- Bahwa awalnya adik saksi yang bernama PEBI RAMDANI datang kerumah kontrakan saksi yang mana lokasinya berdekatan, saat itu adik saksi mengatakan “ AA PEBI MAU PINJAM SEPEDA MOTOR dan SURAT-SURATNYA (STNK dan BPKB) UNTUK MELAMAR KERJA” dan saksi mengatakan “KERJA SEBAGAI APA” dan saudara PEBI RAMDANI mengatakan “SEBAGAI KURIR EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT” kemudian saksi mengatakan biasanya SIM saja bukan SURAT-SURAT KENDARAAN BERMOTOR”, lalu saudara PEBI RAMDANI mengatakan “ INI BUAT PERSYARATAN DAN DITUNJUKIN KEASLIANNYA SAJA” dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 312/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengatakan "O YA UDAH BESOK SAJA NGAMBIL SEPEDA MOTORNYA" ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 WIB saudara PEBI RAMDANI kembali dikontrakan saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi yang akan digunakan untuk melamar kerja dan saat adik saksi sampai dikontrakan rumah saksi, saksi lalu memberikan sepeda motor tersebut berikut kelengkapan surat-suratnya yaitu STNK asli dan BPKB asli sedangkan untuk terjadinya penipuan tersebut saksi tidak mengetahui namun saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok saksi baru mengetahuinya yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pukul 11.00 WIB samping Kantor Bea Cukai di Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

- Bahwa saksi baru tahu setelah dikantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara kalau adiknya yang bernama PEBI RAMDANI sekitar bulan Nopember 2018 yang ia lupa hari serta tanggalnya ia memasang iklan di aplikasi OLX yang mana berjudul "SAYA MENCARI KERJA" dengan tulisan "SAYA MENCARI DAN SIAP KERJA" serta ia lampirkan dokumen seperti Ijazah terakhir, Surat kelakuan Baik dan lain-lain serta mencantumkan nomor teleponnya, selang beberapa hari kemudian banyak yang menawarkan adik saksi pekerjaan namun dari beberapa orang yang menawarkan pekerjaan kepadanya, adik saksi tertarik pada Terdakwa yang menawarkan pekerjaan sebagai kurir ekspedisi muatan kapal laut di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dimana Terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 pada pukul 18.30 WIB, dimana Terdakwa menjelaskan kepada adik saksi melalui telepon whatsapp dengsn nomor yang adik saksi tidak ingat ke nomor milik adik saksi dengan nomor 081280453129, sedangkan Terdakwa semula bernama CAHYO, selanjutnya menjelaskan bahwa untuk gaji UMR yaitu Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), uang makan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari, pengantaran per dokumen Rp .30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang sewa motor Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan untuk jadwal kerja seminggu hanya 5 (lima) hari saja dimana hari Sabtu dan Minggu libur. Dengan adanya penawaran seperti itu adik saksi tertarik dan adik saksi niat untuk bekerja kemudian saudara CAHYO mengatakan kepada adik saksi kalau kamu berminat kamu nanti datang pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 untuk melakukan interview dan mecial cek up ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 312/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2019 pukul 07.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan singkat whatsapp kepada adik saksi "mas jadi datang ga hari ini" dan adik saksi jawab "jadi pak" dan Terdakwa mengatakan nanti mas datang jam 09.15 WIB" namun Terdakwa tidak mengatakan ketemuannya dimana dan adik saksi berinisiatif sebelum adik saksi berangkat yaitu pukul 09.10 WIB adik saksi mengirim pesan singkat whatsapp yaitu "Pak saya OTW sekarang dan saya nanti tunggu dekat Terminal Tanjung Priok" kemudian dibalas oleh Terdakwa "mas nanti nunggu aja di samping Bank BNI dekat Stasiun Tanjung Priok". Sesampainya adik saksi ditempat parkir Bank BNI tersebut tidak lama kemudian adik saksi dihubungi via telepon oleh Terdakwa "mas dimana" dan saksi jawab "saya diparkiran dalam Bank BNI pak" kemudian Terdakwa mengatakan "sini mas keluar dari parkiran Bank BNI saya tunggu diluar dipinggir jalan" kemudian pada saat adik saksi keluar dari parkiran Bank BNI tersebut, Terdakwa dengan menggunakan pakaian kemeja garis-garis coklat hitam dan menggunakan celana bahan berwarna hitam memanggil adik saksi dengan melambaikan tangan, kemudian adik saksi menghampirinya dan Terdakwa memperkenalkan dirinya setelah perkenalkan dirinya, kemudian Terdakwa meminta kepada adik saksi untuk sepeda motornya biar ia yang mengemudikannya dengan alasan bahwa didalam pelabuhan banyak pungli. Setelah itu sepeda motor adik saksi berikan kepada Terdakwa dan adik saksi berada dibelakang (dibonceng), kemudian saksi dan Terdakwa berangkat ke Pelabuhan melalui Pintu Masuk Pos 8, setelah berada didalam pelabuhan adik saksi ditunjukkan oleh Terdakwa kantor-kantor yang ada dipelabuhan dengan cara kami berputar-putar didalam pelabuhan kemudian kami berhenti sejenak di jalan raya pelabuhan dimana Terdakwa menanyakan dokumen lamaran adik saksi termasuk STNK asli dan BPKB asli sepeda motor tersebut, kemudian setelah adik saksi memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut, lalu Terdakwa menaruh dibagian depan sepeda motor kemudian kami jalan kembali, sesampainya disamping Kantor Bea Cukai tersebut, Terdakwa meminta kepada adik saksi untuk menunggu 10 sampai dengan 15 menit dengan alasan mau mengirimkan lamaran adik saksi tersebut. Setelah adik saksi menunggu Terdakwa sekitar 1 jam lamanya, Terdakwa tidak kunjung datang dan adik saksi akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 312/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik saksi sempat menyerahkan Handphone miliknya merk XIOMI warna Gold kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan apabila sedang melakukan tes interview tidak boleh membawa Handphone ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk sepeda motor Jupiter MX milik saksi sedangkan kerugian yang adik saksi alami sendiri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

3. SAKSI III. DWI SAKTI HIMAWANTO, S.H., dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pukul 11.00 WIB samping Kantor Bea Cukai di Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- Bahwa awalnya ada Laporan Polisi Nomor : 01 / K / I / 2019 / Resort Pel tanggal 02 Januari 2019 dengan Pelapor saudara PEBI RAMDANI yang mengalami penipuan atau penggelapan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pukul 11.00 WIB samping Kantor Bea Cukai di Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan modus operandi menawarkan pekerjaan sebagai pegawai EMKL di Pelabuhan Tanjung Priok kepada Pelamar yang memasang iklan di OLX ;
- Bahwa kronologis kejadian penipuan atau penggelapan adalah sebagai berikut :
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 karena Terdakwa melihat iklan OLX ada yang mencari kerja, lalu Terdakwa hubungi nomor saudara BUDI PRASETYO melalui whatsapp, menanyakan apakah mencari kerja, lulusan apa, pengalaman apa dan alamat domisili dimana. Kemudian Terdakwa telepon dan menjelaskan bahwa ada pekerjaan sebagai kurir di ekspedisi muatan kapal laut waktu bekerja dari hari Senin sampai hari Jum'at dan hari Sabtu dan Minggu libur, dengan gaji pokok Rp. 3.200.000,- per bulan ;
 - b. Dan Terdakwa menjelaskan kembali ke korban supaya surat lamaran ditujukan kepada Yth. Bapak / Ibu Personalia Ekspedisi Muatan Kapal Laut ditempat, serta menyiapkan photo copy ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar warna biru, photo copy KTP, SIM, KK, STNK, Ijazah, membawa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 312/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai 7 lembar atau bisa dibeli saat dikantor, lalu Terdakwa menjelaskan bukan outsourcing atau Penyalur bukan Yayasan tapi bekerja diperusahaan ini, sama sekali tidak meminta uang Cuma ada biaya buat Medical sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

c. Pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 Terdakwa melalui whatsapp menanyakan kepada saudara BUDI PRASETYO apakah lamaran sudah siap, dan agar datang pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 untuk janji ketemuan di Terminal / Stasiun Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

d. Pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 melalui whatsapp Terdakwa minta dikirimkan photo sepeda motor lalu Terdakwa menanyakan keberadaan saudara BUDI PRASETYO yang saat itu berada di Stasiun Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian Terdakwa mulai mengendarai sepeda motor VEGA B 664 BIV membonceng saudara BUDI PRASETYO sampai kedepan Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu Terdakwa meminta surat lamaran, BPKB, STNK ASLI dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengajak saudara BUDI PRASETYO mutar-mutar, selanjutnya sampai di Jalan Raya Pelabuhan depan Kantor IPC kemudian Terdakwa meminta Handphone dan sepeda motor VEGA B 664 BIV sambil membawa Lamaran, BPKB, STNK ASLI, Handphone OPPO A3s dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) keluar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara melalui Pos 8, kemudian mengemudikan melalui Jalan BKT hingga kearah Bekasi ;

e. Pada saat Terdakwa sedang istirahat di Pom Bensin Harapan Indah Kecamatan Medan Satria Bekasi saat sedang ingin naik keatas sepeda motor tertangkap oleh Petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

f. Bahwa selanjutnya bersama-sama Tim melakukan pengembangan kerumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Jampang Gang H. Nonih No. 11 RT. 006 RW. 07 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi untuk mencari barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa ;

g. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, ia sudah 18 (delapan belas) kali melakukan penipuan dan 5 (lima) kali diwilayah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 312/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban yang diingat Terdakwa antara lain :
 - a. Saudara IBNU Kholdun yang dilakukannya pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 adapun barang yang digelapkan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, 1 (satu) buah STNK asli, 1 (satu) buah kunci kontak, 2 (dua) helm, surat lamaran dan Handphone merk OPPO F5,
 - b. BUDI PRASETYO yang dilakukannya pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 adapun barang yang digelapkan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VEGA R No. Polisi : B 6664 BIV warna biru, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor, 1 (satu) buah STNK Nomor Polisi : B 6664 BIV, 1 (satu) buah kunci kontak VEGA R, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah map coklat yang berisikan lamaran kerja ;
 - c. FEBI RAMDANI yang digelapkan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pukul 11.00 WIB samping Kantor Bea Cukai di Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara berupa surat lamaran, Ijazah, BPKB, STNK, Surat Pengalaman Kerja, Kartu keluarga Asli dan Handphone merk XIOMI warna Gold dan kendaraan bermotor merk Jupiter MX warna Hijau hitam Nomor Polisi : F 3785 NL atas nama EDWAR RAAMDHAN ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan untuk mendapatkan keuntungan serta rencananya barang tersebut akan dijual dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

4. SAKSI IV. HARRY SUPRIYANTO, dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan saksi tetap pada keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pukul 11.00 WIB samping Kantor Bea Cukai di Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- Bahwa awalnya ada Laporan Polisi Nomor : 01 / K / I / 2019 / Resort Pel tanggal 02 Januari 2019 dengan Pelapor saudara FEBI RAMDANI yang mengalami penipuan atau penggelapan pada hari Rabu tanggal 02 Januari

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 312/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 pukul 11.00 WIB sampling Kantor Bea Cukai di Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan modus operandi menawarkan pekerjaan sebagai pegawai EMKL di Pelabuhan Tanjung Priok kepada Pelamar yang memasang iklan di OLX ;

- Bahwa kronologis kejadian penipuan atau penggelapan adalah sebagai berikut :

a. Pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 karena Terdakwa melihat iklan OLX ada yang mencari kerja, lalu Terdakwa hubungi nomor saudara BUDI PRASETYO melalui whatsapp, menanyakan apakah mencari kerja, lulusan apa, pengalaman apa dan alamat domisili dimana. Kemudian Terdakwa telepon dan menjelaskan bahwa ada pekerjaan sebagai kurir di ekspedisi muatan kapal laut waktu bekerja dari hari Senin sampai hari Jum'at dan hari Sabtu dan Minggu libur, dengan gaji pokok Rp. 3.200.000,- per bulan ;

b. Dan Terdakwa menjelaskan kembali ke korban supaya surat lamaran ditujukan kepada Yth. Bapak / Ibu Personalia Ekspedisi Muatan Kapal Laut ditempat, serta menyiapkan photo copy ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar warna biru, photo copy KTP, SIM, KK, STNK, Ijazah, membawa materai 7 lembar atau bisa dibeli saat dikantor, lalu Terdakwa menjelaskan bukan outsourcing atau Penyalur bukan Yayasan tapi bekerja diperusahaan ini, sama sekali tidak meminta uang Cuma ada biaya buat Medical sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

c. Pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 Terdakwa melalui whatsapp menanyakan kepada saudara BUDI PRASETYO apakah lamaran sudah siap, dan agar datang pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 untuk janji ketemuan di Terminal / Stasiun Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

d. Pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 melalui whatsapp Terdakwa minta dikirimkan photo sepeda motor lalu Terdakwa menanyakan keberadaan saudara BUDI PRASETYO yang saat itu berada di Stasiun Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian Terdakwa mulai mengendarai sepeda motor VEGA B 664 BIV membonceng saudara BUDI PRASETYO sampai kedepan Pos 1 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu Terdakwa meminta surat lamaran, BPKB, STNK ASLI dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengajak saudara BUDI PRASETYO mutar-mutar, selanjutnya sampai di Jalan Raya Pelabuhan depan Kantor IPC kemudian Terdakwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 312/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Handphone dan sepeda motor VEGA B 664 BIV sambil membawa Lamaran, BPKB, STNK ASLI, Handphone OPPO A3s dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) keluar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara melalui Pos 8, kemudian mengemudikan melalui Jalan BKT hingga kearah Bekasi ;

e. Pada saat Terdakwa sedang istirahat di Pom Bensin Harapan Indah Kecamatan Medan Satria Bekasi saat sedang ingin naik keatas sepeda motor tertangkap oleh Petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

f. Bahwa selanjutnya bersama-sama Tim melakukan pengembangan kerumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Jampang Gang H. Nonih No. 11 RT. 006 RW. 07 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi untuk mencari barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa ;

g. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, ia sudah 18 (delapan belas) kali melakukan penipuan dan 5 (lima) kali diwilayah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

- Bahwa korban yang diingat Terdakwa antara lain :

a. Saudara IBNU KHOLDUN yang dilakukannya pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 adapun barang yang digelapkan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, 1 (satu) buah STNK asli, 1 (satu) buah kunci kontak, 2 (dua) helm, surat lamaran dan Handphone merk OPPO F5,

b. BUDI PRASETYO yang dilakukannya pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 adapun barang yang digelapkan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VEGA R No. Polisi : B 6664 BIV warna biru, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor, 1 (satu) buah STNK Nomor Polisi : B 6664 BIV, 1 (satu) buah kunci kontak VEGA R, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah map coklat yang berisikan lamaran kerja ;

c. FEBI RAMDANI yang digelapkan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pukul 11.00 WIB samping Kantor Bea Cukai di Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara berupa surat lamaran, Ijazah, BPKB, STNK, Surat Pengalaman Kerja, Kartu keluarga Asli dan Handphone merk XIOMI warna Gold dan kendaraan bermotor merk

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 312/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter MX warna Hijau hitam Nomor Polisi : F 3785 NL atas nama EDWAR RAAMDHAN ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan untuk mendapatkan keuntungan serta rencananya barang tersebut akan dijual dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB di Pom Bensin Harapan Indah Bekasi ;
- Bahwa korban yang masih saya ingat antara lain adalah :
 - a. Saudara IBNU KHOLDUN yang dilakukannya pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 adapun barang yang digelapkan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, 1 (satu) buah STNK asli, 1 (satu) buah kunci kontak, 2 (dua) helm, surat lamaran dan Handphone merk OPPO F5,
 - b. Saudara MUHAMMAD ZAMRONI Bin SUBARNO yang dilakukannya pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 10.30 WIB didepan Kantor Bea Cukai Tipe A Pelabuhan Tanjung Priok Jalan pabean No. 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan cara saya menawarkan pekerjaan sebagai kurir di Ekspedisi Muatan Kapal Laut di Pelabuhan Tanjung Priok kepada Pelamar pekerjaan yang memasang iklan di OLX kemudian saya mendapatkan : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, 1 (satu) lembar STNK No. Polisi B 6636 PXI atas nama SUBARNO, 1 (satu) buah BPKB No. Polisi B 6636 PXI, 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna putih dengan simcard 081286545993, uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
 - c. BUDI PRASETYO yang dilakukannya pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 adapun barang yang digelapkan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VEGA R No. Polisi : B 6664 BIV warna biru, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor, 1 (satu) buah STNK Nomor Polisi : B 6664 BIV, 1 (satu) buah kunci kontak VEGA R, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah map coklat yang berisikan lamaran kerja ;
 - d. FEBI RAMDANI yang digelapkan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pukul 11.00 WIB samping Kantor Bea Cukai di Jalan Raya Pelabuhan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 312/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priok, Jakarta Utara berupa surat lamaran, Ijazah, BPKB, STNK, Surat Pengalaman Kerja, Kartu keluarga Asli dan Handphone merk XIOMI warna Gold dan kendaraan bermotor merk Jupiter MX warna Hijau hitam Nomor Polisi : F 3785 NL atas nama EDWAR RAAMDHAN ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 diwaktu siang hari saya membuka aplikasi OLX menggunakan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime dengan Nomor simcard 081288462450, kemudian saya membaca iklan OLX tersebut yaitu adanya orang yang membutuhkan pekerjaan sebagai kurir dan kemudian saya kirim pesan melalui whatsapp ke nomor saudara PEBI RAMDANI dan saya mengaku bernama CAHYO ;
- Bahwa setelah terjadi percakapan antara saya dengan saudara PEBI RAMDANI maka disepakati pekerjaan sebagai kurir di Pelabuhan Tanjung Priok yang saya tawarkan kepada saudara PEBI RAMDANI sebenarnya tidak ada, serta perkataan saya tersebut hanya rangkaian perkataan bohong saya untuk memikat saudara PEBI RAMDANI agar percaya dan menyerahkan barangnya seperti sepeda motor, BPKB, STNK dan Handphone kepada saya, hingga sekarang saya belum memberikan pekerjaan apapun kepada saudara PEBI RAMDANI ;
- Bahwa saya tidak pernah bekerja di perusahaan EMKL di Pelabuhan Tanjung Priok, hal tersebut saya lakukan untuk menyakinkan saudara PEBI RAMDANI agar percaya kepada saya ;
- Bahwa maksud dan tujuan saya untuk mendapatkan keuntungan dari PEBI RAMDANI dengan menguasai dan memiliki sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Polisi F 3785 NL, BPKB, STNK dan Handphone serta rencananya barang tersebut akan saya jual dan dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kesesuaian antara fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dengan pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB di Pom Bensin Harapan Indah Bekasi ;
- Bahwa benar korban yang masih saya ingat antara lain adalah :
 - a. Saudara IBNU Kholdun yang dilakukannya pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 adapun barang yang digelapkan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, 1 (satu) buah STNK asli, 1 (satu)

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 312/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci kontak, 2 (dua) helm, surat lamaran dan Handphone merk OPPO F5,

b. Saudara MUHAMMAD ZAMRONI Bin SUBARNO yang dilakukannya pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekitar jam 10.30 WIB di depan Kantor Bea Cukai Tipe A Pelabuhan Tanjung Priok Jalan pabean No. 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan cara saya menawarkan pekerjaan sebagai kurir di Ekspedisi Muatan Kapal Laut di Pelabuhan Tanjung Priok kepada Pelamar pekerjaan yang memasang iklan di OLX kemudian saya mendapatkan : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, 1 (satu) lembar STNK No. Polisi B 6636 PXI atas nama SUBARNO, 1 (satu) buah BPKB No. Polisi B 6636 PXI, 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna putih dengan simcard 081286545993, uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah),

c. BUDI PRASETYO yang dilakukannya pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 adapun barang yang digelapkan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VEGA R No. Polisi : B 6664 BIV warna biru, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor, 1 (satu) buah STNK Nomor Polisi : B 6664 BIV, 1 (satu) buah kunci kontak VEGA R, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3S, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah map coklat yang berisikan lamaran kerja ;

d. FEBI RAMDANI yang digelapkan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pukul 11.00 WIB samping Kantor Bea Cukai di Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara berupa surat lamaran, Ijazah, BPKB, STNK, Surat Pengalaman Kerja, Kartu keluarga Asli dan Handphone merk XIOMI warna Gold dan kendaraan bermotor merk Jupiter MX warna Hijau hitam Nomor Polisi : F 3785 NL atas nama EDWAR RAAMDHAN ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 diwaktu siang hari saya membuka aplikasi OLX menggunakan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime dengan Nomor simcard 081288462450, kemudian saya membaca iklan OLX tersebut yaitu adanya orang yang membutuhkan pekerjaan sebagai kurir dan kemudian saya kirim pesan melalui whatsapp ke nomor saudara PEBI RAMDANI dan saya mengaku bernama CAHYO ;

- Bahwa benar setelah terjadi percakapan antara saya dengan saudara PEBI RAMDANI maka disepakati pekerjaan sebagai kurir di Pelabuhan Tanjung Priok yang saya tawarkan kepada saudara PEBI RAMDANI sebenarnya tidak ada, serta perkataan saya tersebut hanya rangkaian perkataan bohong saya untuk memikat saudara PEBI RAMDANI agar percaya dan menyerahkan barangnya

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 312/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti sepeda motor, BPKB, STNK dan Handphone kepada saya, hingga sekarang saya belum memberikan pekerjaan apapun kepada saudara PEBI RAMDANI ;

- Bahwa benar saya tidak pernah bekerja di perusahaan EMKL di Pelabuhan Tanjung Priok, hal tersebut saya lakukan untuk menyakinkan saudara PEBI RAMDANI agar percaya kepada saya ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saya untuk mendapatkan keuntungan dari PEBI RAMDANI dengan menguasai dan memiliki sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Polisi F 3785 NL, BPKB, STNK dan Handphone serta rencananya barang tersebut akan saya jual dan dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor berikut kunci kontak asli merk Yamaha MX, warna Hijau, dengan Nomor Polisi : F 3785 NL, tahun 2011 atas nama EDWAR RAMADHAN,
- 1 (satu) buah STNK asli motor merk Yamaha MX, warna Hijau, dengan Nomor Polisi : F 3785 NL, tahun 2011 atas nama EDWAR RAMADHAN,
- 1 (satu) buah BPKB asli merk Yamaha MX, warna Hijau, dengan Nomor Polisi : F 3785 NL, tahun 2011 atas nama EDWAR RAMADHAN,
- 1 (satu) lembar Surat Lamaran Kerja atas nama PEBI RAMDANI,
- 1 (satu) lembar struck tanda masuk Pelabuhan Tanjung Priok,
- 1 (satu) buah jaket merk garmost warna hitam abu-abu,
- 1 (satu) buah helm merk BXP warna hitam,
- 1 (satu) buah tas merk Polo Klasik,

yang telah disita secara sah menurut hukum dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair dengan konsekuensi bilamana dakwaan priamir terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan, tetapi bilamana dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair akan dibuktikan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Primair yaitu pasal 378 KUHP sebagai berikut :

1. barangsiapa
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan
4. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

A.d. 1 Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa arti setiap orang mengandung makna yang sama dengan kata barangsiapa yang artinya siapa saja, menunjuk suatu subyek hukum tanpa kecuali, termasuk Terdakwa yang juga merupakan subyek hukum yang dalam perkara ini diajukan sebagai Terdakwa pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa ternyata identitas selengkapannya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (salah orang), oleh karena itu apabila perbuatan yang didakwakan dapat dibuktikan dan ternyata pelakunya adalah Terdakwa, maka terhadap merekalah akan dibebani tanggung jawab, oleh karenanya unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta memiliki kesadaran dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “barangsiapa” telah terpenuhi oleh diri Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

A.d.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian “Kesengajaan” dalam Wet Book Van Straf Recht 1809 adalah “Kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan menurut Undang-Undang”, HIR 19 Juni 1911 W.9203 menyamakan pengertian “kesengajaan” sebagai dikehendaki dan diinsyafi (Willen en Wetens). Kesengajaan menurut tingkatannya dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu : Kesengajaan sebagai maksud (oopezet als oogmerk), Kesengajaan sebagai sadar kepastian atau keharusan (oopzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) dan Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (dolus eventualis). Kesengajaan dalam pasal ini adalah kesengajaan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 312/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai maksud (opzet als oogmerk). Kesengajaan sebagai maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah perwujudan dari maksud atau tujuan dari pengetahuan si Pelaku (SR. SIANTURI). Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, 1982 : 172) ;

Sedangkan pengertian “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (SR. SIANTURI, 1982 : op.cit. hal.143) ;

- Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar awalnya Terdakwa pada sekitar bulan Nopember 2018 saksi korban PEBI RAMDANI memasang iklan diaplikasi OLX berjudul “saya mencari kerja” dengan tulisan “saya mencari kerja” dengan dilampirkan dokumen berupa Ijazah terakhir, Surat kelakuan Baik dan lain-lain serta saksi korban juga mencantumkan nomor teleponnya, saksi korban tertarik pada seseorang yang menawarkan pekerjaan sebagai kurir Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) diwilayah Pelabuhan Tanjung Priok ;

- Bahwa benar Terdakwa (BAMBANG SUPRIADI Alias CAHYO Alias AGUNG Bin H. SYAEBANI) WA saksi korban menjelaskan kepada saksi korban bahwa untuk gaji UMR yaitu sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), uang makan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), pengantaran dokumen Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang sewa sepeda motor Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;

- Bahwa benar Terdakwa memberikan jadwal kerjaan seminggu 5 (lima) hari saja dimana hari Sabtu dan Minggu libur, mendengar penjelasan dari Terdakwa melalui whatsapp tersebut saksi korban tertarik untuk bekerja yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut ;

- Bahwa benar Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban kalau kamu minat kamu nanti datang pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 untuk melakukan interview dan medical chek up dan dijawab oleh saksi korban “ya nanti saya datang”, namun karena keluarga ada yang sedang sakit dikampung saksi korban mengirim whatsapp bahwa saksi korban tidak bisa datang hari itu karena keluarga ada yang sedang sakit di kampung, dan dijawab oleh Terdakwa “ Ya udah ga pp kapan kira-kira pulangnye” dan dijawab oleh saksi korban “ Ga tau pak saya baru mau jalan ke kampung” namun tanpa sepengetahuan saksi korban, Terdakwa mulai curiga lalu Terdakwa kembali mengirim pesan melalui whatsapp dengan kata-kata

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 312/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr



“kamu niat kerja gak sih mas kalo kamu niat kamu saya tunggu hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 10.00 WIB, dan saksi korban “Iya Pak ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa “mas jadi datang ga hari ini” dan saksi jawab “jadi pak” lalu dijawab oleh Terdakwa “nanti mas datang jam 09.15 WIB”, sekitar pukul 09.10 WIB saksi korban mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa “mas nanti nunggu aja disamping Bank BNI deket Stasiun Tanjung Priok”. Sesampainya saksi di Bank BNI lalu saksi korban memarkir sepeda motornya dihalaman parkir Bank BNI ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BAMBANG mengakibatkan saksi PEBI menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi ;

A.d.3 Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan cara bagaimana si pelaku tindak pidana mempengaruhi korban untuk tergerak hatinya dan menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang, apakah dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dan unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur terbukti, maka dianggap terpenuhi unsur ini ;

“Nama Palsu” adalah suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si petindak tidak mengetahui nama tersebut.

“Memakai keadaan palsu” adalah apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimiliki, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan / pangkat tertentu yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan. “Tipu Muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Sedangkan “Rangkaian Kebohongan” berupa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari kebohongan, isi keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu dengan yang lainnya sebagai sesuatu yang benar (SR. SIANTURI, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, 1983 : 633-634) ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa ada beberapa perkataan Terdakwa yang tidak mengandung kebenaran, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar pukul 18.30 WIB saksi korban menerima whatsapp dari Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa untuk gaji UMR yaitu Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), uang makan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), pengantaran dokumen Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang sewa sepeda motor Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan untuk jadwal kerjaan seminggu 5 (lima) hari saja dimana hari Sabtu dan Minggu libur, mendengar penjelasan dari Terdakwa melalui whatsapp tersebut saksi korban tertarik untuk bekerja untuk bekerja yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban kalau kamu minat kamu nanti datang pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 untuk melakukan interview dan medikal cek up dan dijawab oleh saksi korban "ya nanti saya datang" namun karena keluarga ada yang sedang sakit dikampung saksi korban mengirim pesan melalui whatsapp bahwa saksi korban tidak bisa datang hari itu karena keluarga ada yang sedang sakit di kampung, dan dijawab oleh Terdakwa "ya udah ga pp kapan kira-kira pulangnye" dan dijawab oleh saksi korban "gak tahu pak ini aja saya baru mau jalan ke kampung", namun tanpa sepengetahuan saksi korban, Terdakwa mulai curiga lalu Terdakwa kembali mengirim pesan melalui whatsapp dengan kata-kata "kamu niat kerja gak sih mas kamo kamu niay kamu saya tunggu hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 jam 10.00 WIB" dan dijawab oleh saksi korban "iya pak" ;

Bahwa Terdakwa membawa kabur sepeda motor merk Yamaha MX warna hijau, Nomor Polisi : F 3785 NL, Nomor Rangka : RKM250C001BK122505, Nomor Mesin : 50C22701, tahun pembuatan 2011 atas nama EDWAR serta membawa dokumen lamaran berikut STNK dan BPKB asli ;

Bahwa keterangan-keterangan bohong tersebut saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan tersebut sehingga merupakan rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 312/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d.4 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif antara unsur menyerahkan sesuatu barang atau memberikan hutang atau menghapuskan piutang

“Menyerahkan barang” berarti penyerahan secara langsung maupun secara tidak langsung. “Memberi hutang” adalah mengakui berhutang kepada si petindak, dan “Menghapuskan hutang” dalam pasal ini tidak terbatas pada piutang karena pinjaman melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil suatu keuntungan dan lain sebagainya. (SR. SIANTURI, 1983 : ibid) ;

HR. 30 Januari 1928 NJ. 1928, 292 W. 11828 memberikan pengertian “Hutang” berarti “Perjanjian” seperti perjanjian untuk menyetorkan uang jaminan. Hutang ini tidaklah perlu dibuat untuk kepentingan si pelaku atau orang yang membantu melakukan kejahatan dan keuntungan yang diharapkan itu tidaklah perlu pula memberi akibat langsung dari perjanjian hutang yang diadakan (HR. 24 Oktobe 2007 NJ. 1927, 1509 W. 11746) ;

Pengertian “Menggerakkan” (bewegen) adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan (SR. SIANTURI, 1983, ibid) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berkesimpulan semua unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan priamair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, Terdakwa harus pula dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP oleh karenanya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 312/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan dan kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menyatakan Putusan, maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi korban PEBI RAMDANI ;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUPRIADI Alias CAHYO Alias AGUNG Bin H. SYAEBANI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SUPRIADI Alias CAHYO Alias AGUNG Bin H. SYAEBANI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor berikut kunci kontak asli merk Yamaha MX, warna Hijau, dengan Nomor Polisi : F 3785 NL, tahun 2011 atas nama EDWAR RAMADHAN,
 - 1 (satu) buah STNK asli motor merk Yamaha MX, warna Hijau, dengan Nomor Polisi : F 3785 NL, tahun 2011 atas nama EDWAR RAMADHAN,
 - 1 (satu) buah BPKB asli merk Yamaha MX, warna Hijau, dengan Nomor Polisi : F 3785 NL, tahun 2011 atas nama EDWAR RAMADHAN,
 - 1 (satu) lembar Surat Lamaran Kerja atas nama PEBI RAMDANI,
 - 1 (satu) lembar struck tanda masuk Pelabuhan Tanjung Priok,
 - 1 (satu) buah jaket merk garmost warna hitam abu-abu,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 312/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm merk BXP warna hitam,
- 1 (satu) buah tas merk Polo Clasik,

Dikembalikan kepada saksi PEBI RAMDANI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin tanggal 22 April 2019 oleh SALMAN ALFARIS, S.H. sebagai Hakim Ketua, DIDIK WURYANTO, S.H., M. Hum. dan SARWONO, S.H., M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh MIRWANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh MAT YASIN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DIDIK WURYANTO, S.H., M.Hum.

SALMAN ALFARIS, S.H.

2. SARWONO, S.H., M. Hum.

PANITERA PENGGANTI,

MIRWANSYAH, S.H.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 312/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)